

EKSISTENSI HUKUM PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) TANPA PENETAPAN PENGADILAN BERLANDASKAN HUKUM POSITIF INDONESIA¹

Ajeng Savitri Thamrin²
ajengsftri22@gmail.com
Jacobus Ronald Mawuntu³
Meiske Mandey⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan pengangkatan anak yang berlaku pada hukum positif Indonesia serta untuk menjelaskan dampak hukum yang terjadi pada pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang diadopsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan harus melalui penetapan pengadilan, agar perihal pengangkatan anak tersebut memiliki keabsahan hukum sehingga di kemudian hari dapat dipertanggung jawabkan peristiwanya. Selain itu juga diatur dapat dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan dapat dimohonkan dengan penetapan pengadilan. Sedangkan dalam Hukum Islam mengakui pengangkatan anak tetapi dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali mawali, dan mewaris. Sehingga, prinsip pengangkatan anak hanya bersifat pengasuhan, meski demikian pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan Pengangkatan anak secara adat di golongan menjadi 2 (dua), yaitu pengangkatan anak dengan cara "terang dan tunai", dan Pengangkatan anak dengan cara "tidak terang dan tidak tunai". Pengangkatan anak secara terang dan tunai prosesnya diketahui umum serta melibatkan pihak yang berwajib, dan melibatkan penyerahan barang magis. Sedangkan pada pengangkatan tidak terang berarti prosesnya dilakukan secara privasi (kekeluargaan) dan tanpa melibatkan pemberian barang religius (tidak tunai). 2. Dampak yang dapat timbul apabila pengangkatan anak dilakukan tanpa penetapan pengadilan adalah hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat memberikan kepastian hukum karena tidak terdapat suatu dokumen yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak

angkat. Hal ini juga dapat menimbulkan persoalan pembagian warisan yang deskriminatif antara anak kandung dan anak angkat dalam suatu keluarga, sehingga berujung ke pengadilan yang pada akhirnya anak angkat berada di pihak yang lemah karena tidak ada bukti dokumen hukum yang memperkuat status dan kedudukannya secara sah. Dampak paling bahayanya adalah adanya tindakan perdagangan orang (*human trafficking*) berkedok adopsi anak.

Kata Kunci: *pengangkatan anak, adopsi, tanpa penetapan pengadilan, hukum positif Indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan anak telah lama dikenal di lingkungan masyarakat Indonesia, baik dilakukan secara adat, hukum islam, maupun menurut Perundang-undangan. Bahkan penduduk yang mayoritas beragama Islam pun sudah biasa melakukan pengangkatan anak.⁵

Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁶ Artinya orang tua kandung sudah tidak lagi bertanggung jawab penuh terhadap anak tersebut, dan tanggung jawab beralih ke orang tua yang mengangkatnya, akan tetapi masih tetap memiliki hubungan dengan anaknya.

Contoh peristiwa konkret pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungan. Guntur Manihuruk dan istrinya merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan selama 15 (lima belas) tahun, dan belum dikaruniai anak. Sehingga, Guntur Manihuruk dan istrinya bersedia untuk mengadopsi anak yaitu dari Ayu Fatma br Nababan. Alasannya sebagai anak pancingan, dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai pengganti uang persalinan. Namun, sesuai dengan permintaan Wenderi Sugiro dan Mak Riko (orang yang membantu Ayu Nababan mendapatkan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101727

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Musthofa Sy, (2008), Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

pengadopsi anaknya), Ayu Fatma br Nababan akan menerima Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).⁷

Kesepakatan pengangkatan anak tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Guntur Manihuruk berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 5 Desember 2017 Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pengangkatan anak yang tidak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”. Selanjutnya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.⁸

Guntur Manihuruk memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dari orang tua kandungnya sehingga karenanya melanggar Pasal 79 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁹

Kasus peralihan anak di atas menandakan masih ada bahkan masih banyak masyarakat yang mengadopsi anak tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan adopsi anak yang berlaku, misalnya mengadopsi anak tanpa penetapan pengadilan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat (1) Tentang Perlindungan Anak menyatakan, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Seorang anak yang diadopsi oleh orang tua angkatnya lantas tidak memiliki legal standing yang jelas sesuai aturan hukum yang berlaku, maka dapat diduga orang tua angkatnya melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Peraturan mengenai *human trafficking* diatur pada Pasal 5 Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan, setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 20 Ayat (1) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan, permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.¹²

Pengangkatan anak seharusnya mengikuti perundang-undangan yang berlaku dengan dilegalkan melalui penetapan pengadilan untuk menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum bagi anak adopsi karena anak angkat berhak atas status yang legal. Dengan adanya penetapan pengadilan dapat memastikan bahwa hak-hak anak terjamin dan dilindungi. Ini mencakup hak untuk memiliki keluarga yang peduli, hak atas pendidikan, hak atas warisan, dan hak-hak hukum lainnya, agar anak angkat diakui secara sah dan dapat memberikan keabsahan hukum.

Penetapan pengadilan dalam proses adopsi anak sangat penting dalam hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Adapun alasan mengapa penetapan pengadilan penting dalam mengadopsi anak, yaitu:

1. Pengadilan dapat menilai apakah calon orang tua pengadopsi memiliki kemampuan finansial, emosional, dan fisik untuk merawat anak, termasuk melihat latar belakang pengadopsi, stabilitas rumah tangga, dan kemampuan untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Penetapan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Ini memastikan bahwa proses adopsi sah dan diakui

⁷ Farid Arby Harefa, dkk., (2023), Analisis Hukum Praktik *Human Trafficking* Dengan Modus Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan, *Recht Studiosum Law Review*, hal. 72

⁸ *Ibid*, hal. 72-73

⁹ *Ibid*, hal. 72

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

secara hukum, menghindari potensi masalah hukum di masa depan mengenai status anak.

3. Dengan adanya penetapan pengadilan hak-hak anak angkat dan orang tua angkat lebih terlindungi.
4. Proses pengadilan membantu mencegah kasus-kasus perdagangan anak berkedok adopsi anak. Dengan adanya penilaian dan pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan dapat diminimalisir.
5. Penetapan pengadilan memberikan hak asuh dan tanggung jawab penuh kepada orang tua pengadopsi, serta memberikan kepastian hukum mengenai status anak.
6. Penetapan pengadilan menciptakan dokumentasi resmi tentang adopsi. Ini penting untuk masa depan anak, misalnya ketika anak membutuhkan bukti hukum mengenai statusnya, atau ketika anak mencari informasi tentang orang tua biologisnya.

Hukum Islam turut memberikan penjelasan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil Peradilan Agama, dalam Pasal 171 Huruf (h) menyebutkan, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, penetapan pengangkatan anak diajukan ke pengadilan Agama untuk mendapatkan legalitas hukum.¹³

Hukum Islam mengakui dan memperbolehkan pengangkatan anak tetapi dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mawali dan mewaris. Dalam hal ini pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberi kasih sayang dan pendidikan.¹⁴ Berikut beberapa ketentuan dalam hal mengadopsi anak dalam hukum Islam, yaitu:

1. Nasab atau garis keturunan seorang anak tidak boleh diubah. Anak yang diangkat tetap diakui sebagai anak biologis dari orang tua kandungnya dan tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya.
2. Wali nikah untuk anak perempuan tetap menjadi tanggung jawab ayah kandungnya atau wali lain

dari garis keturunannya, bukan orang tua angkatnya.

3. Anak angkat tidak menjadi mahram bagi anggota keluarga orang tua angkatnya kecuali melalui penyusuan (*radha'ah*). Oleh karena itu, batasan-batasan interaksi antara anak angkat dan anggota keluarga orang tua angkat harus sesuai dengan aturan mahram dalam Islam.
4. Anak angkat tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan hukum waris Islam. Namun, orang tua angkat dapat memberikan harta melalui wasiat wajibah dan tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan orang tua angkat.

Hukum Adat memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan, prosedurnya berbeda-beda tergantung pada kebiasaan dan aturan adat setempat tersebut. Dalam sistem hukum adat, keputusan adopsi anak melibatkan persetujuan dan dukungan dari komunitas atau tetua adat. Komunitas adat memiliki mekanisme sendiri untuk memastikan kesejahteraan anak yang diadopsi. Berdasarkan hukum adat pengangkatan anak secara adat diakui dan dihormati. Namun dalam hal ini tidak dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak keperdataan dan status anak adopsi tersebut karena tidak adanya legalitas hukum.

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan terbagi menjadi dua, yaitu pengangkatan anak secara "terang dan tunai" dan pengangkatan anak "tidak terang dan tidak tunai". Pengangkatan anak secara terang prosesnya diketahui umum serta melibatkan pihak yang berwajib, dan tunai dalam artian penyerahan barang magis yang menandakan simbol berakhirnya hubungan hukum orang tua kandung dengan anaknya. Sedangkan pada pengangkatan tidak terang berarti prosesnya dilakukan secara privasi secara kekeluargaan dan tanpa melibatkan pemberian barang religius (tidak tunai). Berdasarkan Yurisprudensi MA No.327 K/Sip/1976 Tanggal 1 Desember 1976, bahwa pengangkatan anak di Pulau Jawa cukup dibuktikan dengan masyarakat mengetahui pengangkatan anak tersebut, serta orang tua angkat dan anak angkat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dan anak.¹⁵

Hakikatnya mengadopsi anak tidak harus dilakukan dengan penetapan pengadilan. Hal ini juga dapat dilakukan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah yang bersangkutan, yang

¹³ Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Ika Putri Pratiwi, (2016), Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, hal 3

¹⁵ A B Prasetyo, (2019), Pengakuan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Diponegoro *Private Law Review*, Vol.4: 1, hal 372

telah nyata dalam suatu kelompok tersebut masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun karena pada dasarnya pengangkatan anak ini dilakukan demi kepentingan anak, maka disarankan dengan penetapan pengadilan. Sesuai isi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (1) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan, pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dilanjutkan pada Ayat (2) yang menyebutkan, Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Adopsi menjadi salah satu cara untuk memiliki anak dalam sebuah keluarga untuk mempertahankan garis keturunan dalam sebuah keluarga. Mengadopsi anak tidak hanya terjadi pada pasangan suami istri yang ingin memiliki anak. Mengadopsi anak juga sering terjadi pada keluarga atau hubungan pribadi, ketika anggota keluarga seperti saudara, bibi, paman, kakek, nenek atau saudara tiri yang ingin merawat anak. Dalam beberapa kasus juga, anak diadopsi oleh teman atau kenalan dekat yang memiliki hubungan emosional dan moral yang kuat dengan anak tersebut. Di sisi lain juga ada yang tujuan dan motivasinya sebagai salah satu jalan untuk membantu anak-anak yang terlantar.

Pengangkatan anak mengedepankan pada kesadaran solidaritas sosial, artinya mengedepankan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. Berlandaskan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait adopsi anak tanpa penetapan pengadilan yang penulis cantumkan dalam judul "Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan pengangkatan anak yang berlaku pada hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana dampak hukum yang terjadi pada pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang diadopsi ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif, serta menganalisis data dengan analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Pengangkatan Anak Yang Berlaku Pada Hukum Positif Indonesia

Pengangkatan anak dalam hukum adat terdapat bermacam-macam istilah, misalnya mupu anak di Cirebon, ngukut anak di suku Sunda Jawa Barat, nyentanayang di Bali, anak angkat di Batak Karo, meki anak di Minahasa, ngukup anak di suku Dayak Manyan, dan mulang jurai di Rejang, anak akon di Lombok Tengah, napuluku atau wengga di Kabupaten Paniai Jayapura, dan anak pulung di Singaraja.¹⁶

Anak angkat dalam dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 9 menyebutkan, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut, ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Beragam istilah yang ada mengarah pada perbedaan pengertian, peraturan, serta perbedaan akibat hukum dari perbuatan hukum pengangkatan anak. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pengangkatan anak di Indonesia akan dijelaskan dalam beberapa peraturan, yaitu menurut Peraturan Perundang-undangan, hukum islam, dan berdasarkan hukum adat.

1. Peraturan Pengangkatan Anak berdasarkan Peraturan Perundang undangan

Pengangkatan Anak dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Prinsipnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang ada yaitu dengan penetapan pengadilan. Proses hukum bertujuan untuk menegakkan ketertiban dalam proses pengangkatan anak, agar perihal

¹⁶ Musthofa Sy., *Op. Cit.* hal 9

pengangkatan anak tersebut memiliki keabsahan hukum sehingga di kemudian hari dapat dipertanggung jawabkan peristiwanya.

Prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 menyebutkan:¹⁷

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi voluntair (gugatan permohonan);
- b. Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu pengesahan pengangkatan anak, tanpa pengesahan lain dalam petitum permohonan;
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Antar Warga Indonesia (Domestic Adoption) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk "Penetapan", sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (Inter Country Adoption) pengadilan akan menerbitkan "Putusan" Pengesahan Pengangkatan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 39 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
- (2a) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak;
- (3) Calon Orang Tua Angkat harus seagama yang dianut oleh calon Anak Angkat;
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- (4a) Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4);

- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pengaturan mengenai permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:¹⁸

- a. Permohonan Pengangkatan Anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada Instansi sosial;
 - 2) Surat penyerahan anak dari Organisasi Sosial (orsos) kepada calon orang tua angkat;
 - 3) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami- istri calon orang tua angkat;
 - 4) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - 5) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - 6) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - 7) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
 - 8) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
 - 2) Ditanda tangani sendiri oleh pemohon (suami istri);
 - 3) Mencantumkan nama anak angkat dan asal usul anak yang diangkat
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat

¹⁷ Farhani Angge, (2022), Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Yang

Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat, hal 45

¹⁸ *Ibid*, hal 47-49

keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal);

- d. Proses Penelitian Kelayakan;
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah;
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat;
- g. Penetapan Pengadilan;
- h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.

Peristiwa hukum mengenai pengangkatan anak harus disahkan berdasarkan penetapan pengadilan, dijelaskan pada Pasal 47 Ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, pencatatan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Dalam hal ini, permohonan pengangkatan anak yang telah disetujui pengadilan, Salinan dari keputusan tersebut harus dibawa ke Kantor Catatan Sipil setempat untuk menambah keterangan dalam akta kelahirannya.¹⁹ Berdasarkan peraturan tersebut menunjukkan bahwa penetapan pengangkatan anak didasarkan atas putusan atau penetapan pengadilan, selain itu perubahan status anak dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Orang tua angkat juga memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.²⁰

Persyaratan calon anak angkat dan calon orang tua angkat juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Pasal 4, 5, 6, 7, 8 meliputi:²¹

“Pasal 4” Syarat material calon anak yang dapat diangkat yaitu:

- a. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

“Pasal 5” Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:

- a. *Copy* KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
- b. *Copy* kartu keluarga orang tua CAA; dan

c. Kutipan akta kelahiran CAA.

“Pasal 6” Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

“Pasal 7”

a. Persyaratan COTA meliputi :

- 1) Sehat jasmani dan rohani;
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- 5) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 11) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- 13) Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.

¹⁹ *Ibid*, hal 52

²⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

²¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

- b. Umur COTA sebagaimana dimaksud di atas yaitu, perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- c. Persetujuan tertulis dari CAA disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

“Pasal 8”

- a. COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- b. Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- c. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

2. Peraturan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan Pengadilan”.²²

Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab antara orang tua kandung dan calon anak angkat. Anak angkat secara hukum Islam tetap diakui sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya. Adanya justifikasi terhadap anak angkat dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap bahwa seolah-olah anak angkat itu sebagai anak yang baru lahir di tengah tengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajiban seperti anak kandung.²³ Adapun prosedur Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, yaitu:²⁴

- a. Prosedur Pengajuan Permohonan
 - 1) Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama
 - 2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya

secara lisan di depan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut.

- 3) Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan, kemudian didaftarkan dalam buku registrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan.
- 4) Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan.
- b. Proses Pengajuan Permohonan Mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada ketua Pengadilan Agama, kemudian surat permohonan diberi registrasi oleh panitera, setelah itu ditetapkan hari dan tanggal sidang. Jurusita memanggil pemohon dan pada hari tanggal dan sidang dilaksanakan, setelah permohonan dan saksi hadir sidang dibuka oleh hakim. Kemudian memeriksa segala bukti dan saksi sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup.

c. Prinsip Pengangkatan Anak

M. Budiarto berpendapat pengangkatan anak dalam hukum islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung dan keluarganya,
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orangtua kandungnta, demikian juga orangtua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya,
- 3) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenalan diatas,
- 4) Orangtua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Pengangkatan anak yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tidak semuanya pemohon memperoleh salinan untuk dibawa ke Kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akta kelahirannya, tetapi hanya terhadap anak

²² Kompilasi Hukum Islam

²³ Fenti Juniarti, (2021), Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Pespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN, hal 76

²⁴ Farhani Angge, *Op. Cit.* hal 50-52

yang berlatar belakang yatim piatu atau dari Panti Asuhan saja.²⁵

3. Peraturan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Adat

Menurut Hilman Hadikusuma (1995:149), anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuannya untuk melangsungkan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁶

Negara mengakui hukum adat, termasuk dalam pengangkatan anak. Pengakuan ini dapat ditemukan pada rumusan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Pasal 17 menjelaskan:²⁸

- a. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
- b. Kepala Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap pengangkatan anak.
- c. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (1) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan, pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dilanjutkan pada Ayat (2) yang menyebutkan,

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak secara adat di golongan menjadi 2 (dua), yaitu pengangkatan anak dengan cara "terang dan tunai", dan Pengangkatan anak dengan cara "tidak terang dan tidak tunai".²⁹

Pengangkatan anak secara terang dan tunai, "terang" artinya pengangkatan anak yang dilakukan dengan diketahui oleh lingkungan masyarakat luas, diketahui atau disaksikan oleh Kepala Desa, pemuka adat atau masyarakat, serta dicatat di Balai Desa (Balai Adat), sehingga lebih mempunyai kepastian hukum secara tertulis. Sedangkan pengertian "tunai" artinya proses pengangkatan anak secara bersamaan dilakukan pemberian atau penyerahan barang yang mempunyai makna magis religius yang berakibat putusannya hubungan anak dengan orang tua kandungnya, dan selanjutnya masuk serta diterima sebagai anak ke dalam orang tua angkat. Akibat hukum dalam hal warisan anak angkat tersebut mewaris dari keluarga orang tua angkatnya dan tidak berhak terhadap warisan orang tua kandungnya. Cara pengangkatan anak Terang dan Tunai dapat ditemukan di masyarakat Bali, yang secara jelas tersebut dalam Yurisprudensi MA No.1461 K/Sip/1974 tanggal 12-1-1977, yakni menurut adat Bali pengangkatan anak harus disertai upacara "pemerasan" tersendiri dan penyiaran di Banjar merupakan syarat mutlak.³⁰

Pengangkatan anak secara "tidak terang" dan "tidak tunai" mempunyai pengertian yaitu "tidak terang", artinya cara pengangkatan anak yang tidak dilakukan dengan sepengetahuan masyarakat luas, atau tidak disaksikan oleh Kepala Desa, pemuka adat atau masyarakat, serta tidak dicatat di Balai Desa (Balai Adat). Sehingga hanya diketahui atau disaksikan oleh keluarga dekat saja. "tidak tunai" artinya cara pengangkatan anak yang tidak ada penyerahan barang yang mempunyai makna magis religius, dan berakibat tidak putusannya hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Selanjutnya anak angkat berhak terhadap warisan baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua asalnya. Pengangkatan anak melalui cara tersebut pada umumnya terjadi di masyarakat Jawa, yang secara jelas tersebut dalam Yurisprudensi MA No.327 K/Sip/1976 tanggal 1-12-1976, yakni "Pada

²⁵ *Ibid*, hal 52-53

²⁶ Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng, (2020), *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

²⁷ Muhammad Yasin, (2021), *Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat*, [https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-](https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b/?page=2)

[islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b/?page=2), Jakarta: Hukumonline.com, diakses 5 Agustus 2024

²⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

²⁹ IGN Sugangga, (1995), *Hukum Waris Adat*, Semarang: Universitas Diponegoro, Hal 35

³⁰ Ahmad Samsudin, (1983), *Yurisprudensi Hukum Keluarga seri Hukum Adat I*, Bandung: Alumni, hal 208

umumnya di pulau Jawa anak angkat cukup terbukti kalau telah diketahui umum yang bersangkutan hidup dengan nyata nyata sebagai orang tua angkat dan melaksanakan kewajibannya sebagai anak”.³¹

B. Dampak Hukum Yang Terjadi Pada Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Terhadap Kepentingan-Kepentingan Anak Yang Diadopsi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (12) menjelaskan, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

masyarakat, pemerintah, dan negara. Pasal 2 hak-hak anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup; kelangsungan hidup; dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.³²

Dampak hukum merupakan suatu keadaan ataupun kondisi yang diakibatkan dari persoalan yang dilakukan, bisa positif ataupun negatif. Seperti pada pengangkatan anak akan membawa dampak hukum di masa yang akan datang dalam hal pewarisan dan perwalian. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama akan membawa dampak hukum yang berbeda-beda, yaitu:³³

No.	Aspek/Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
1.	Hubungan Nasab	a. Pengangkatan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. b. Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya. Dengan akibat-akibat hukumnya. c. Anak angkat dipanggil dengan BIN orang tua angkatnya.	a. Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya. b. Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab, kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan sebagainya. c. Anak angkat tetap dipanggil BIN/BINTI orang tua kandung
2.	Perwalian	Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya	Orang tua angkat hanya menjadi wali yang terbatas pada diri, harta, tindakan hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat tersebut perempuan.
3.	Hubungan Mahram	Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkat.	Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya
4.	Hak Waris	Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan angkatnya, orang tua sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung	Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tetapi anak angkat dapat memperoleh warisan dengan cara wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan tidak melebihi dari 1/3 harta warisan orang tua angkat

Dampak hukum lainnya yang dapat timbul apabila pengangkatan anak dilakukan tanpa penetapan pengadilan adalah tidak adanya hubungan hukum antara orang tua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Selain itu antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak

orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat di pengadilan.³⁴

³¹ *Ibid*, hal 114

³² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³³ Ahmad Kamil and Fauzan, (2010), Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, hal 16

³⁴ Ika Putri Pratiwi, (2016), Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal 21

Dampak lainnya menimbulkan persoalan pembagian warisan yang deskriminatif antara anak kandung dan anak angkat dalam suatu keluarga, sehingga berujung ke pengadilan yang pada akhirnya anak angkat berada di pihak yang lemah karena tidak ada bukti dokumen hukum yang memperkuat status dan kedudukannya secara sah.

Ada banyak kasus hukum pewarisan yang melibatkan anak angkat, baik karena anak angkat ditetapkan sebagai anak kandung dalam dokumen hukum (misalnya putusan MA No. 61 PK/AG/2016) maupun karena ahli waris lain tidak menerima pembagian waris kepada anak angkat. Itulah sebabnya dalam putusan pengadilan, adakalanya hakim melihat realitas hubungan antara anak angkat dengan orang tuanya. Misalnya kaidah hukum yang terbangun dalam putusan MA No. 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990, apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu sejak bayi ia dipeihara, dikhitankan, dan dikawinkan oleh orang tua angkat.³⁵

Dampak hukum lain yang akan terjadi apabila pengangkatan anak dilakukan tanpa penetapan pengadilan yaitu:³⁶

1. Orang tua angkat tidak berkewajiban untuk mendidik dan memelihara serta memenuhi segala kebutuhan anak yang sudah diangkatnya karena tidak adanya kepastian hukum serta tidak adanya jaminan bahwa anak tersebut adalah anak mereka sebab tidak adanya dokumen hukum dari penetapan pengadilan baik itu melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Dan anak tersebut tidak bisa menuntut hak-hak sebagai anak angkat yang sah karena status anak angkat tersebut ilegal.
2. Orang tua angkat tidak dapat menuntut pemeliharaan serta menuntut bantuan dari anak angkat tersebut apabila di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan kepada orang tua angkat seperti, sakit dimasa tua, tidak memiliki harta atau kesulitan kehidupan dikemudian hari dalam keluarganya.
3. Anak angkat tidak memiliki kepastian hukum karena adopsi dilakukan tanpa penetapan pengadilan dan akan sulit saat berurusan dengan administrasi kenegaraan yang melibatkan identitas yang pasti. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen yang sah dan resmi.

Proses adopsi harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dijelaskan lebih rinci lagi dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengaturan tersebut memberikan konsekuensi logis bahwasanya, jika seorang anak angkat yang diadopsi oleh orang tua angkatnya tidak memiliki legal standing yang jelas sesuai aturan hukum yang berlaku, maka dapat diduga orang tua angkatnya melakukan tindak pidana perdagangan orang.³⁷

Peraturan mengenai *human trafficking* diatur pada Pasal 5 Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan, setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).³⁸

Di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sekitar tahun 2013 hingga 2017 terjadi kasus jual beli bayi berkedok adopsi anak. Kasus adopsi ilegal tersebut, bermula dari seorang ibu yang memberikan anaknya kepada pasangan suami istri dengan alasan tidak sanggup membiayai persalinan dengan harga 15 juta. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim.³⁹

Seorang ibu yaitu Ayu Fatma br Nababan hamil di luar nikah. Kemudian bertemu dengan Wenderi Sugiro dan bercerita atas apa yang sedang dialaminya. Pada saat itu, pacar Ayu Fatma br Nababan yang notabene adalah ayah dari bayi yang dikandung ternyata tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Sementara, Ayu Fatma br Nababan merasa tidak akan mampu mengurus anak/bayi yang dikandungnya setelah melahirkan. Sehingga, Ayu Fatma br Nababan meminta tolong kepada Wenderi Sugiro untuk mencarikan

³⁵ Muhammad Yasin, *Op.cit*, diakses 5 Agustus 2024

³⁶ Devi Marlinda Br Purba, (2022), *Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, hal 51

³⁷ Farid Arby Harefa, dkk, *Op. Cit.* hal 71

³⁸ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³⁹ Farid Arby Harefa, dkk, *Op. Cit.* hal 72

informasi apakah ada keluarga yang ingin mengadopsi anak tersebut.⁴⁰

Wenderi Sugiro bertemu dengan Mak Riko memberitahukan maksud tersebut, kemudian Mak Riko menghubungi Elisabet Silalahi yang selanjutnya menghubungi Guntur Manihuruk (Terdakwa). Guntur Manihuruk dan istrinya merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan selama 15 (lima belas) tahun, dan masih belum dikaruniai anak. Sehingga, Guntur Manihuruk dan isterinya tersebut bersedia untuk mengadopsi anak dari Ayu Fatma br Nababan. Alasannya sebagai anak pancingan, dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai pengganti uang persalinan. Namun, sesuai dengan permintaan Wenderi Sugiro dan Mak Riko, Ayu Fatma br Nababan akan menerima Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).⁴¹

Kesepakatan pengangkatan anak tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Guntur Manihuruk memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dari orang tua kandungnya sehingga karenanya melanggar Pasal 79 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴²

Pemidanaan terhadap Terdakwa Guntur Manihuruk berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 5 Desember 2017 Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pengangkatan anak yang tidak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya". Selanjutnya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.⁴³

Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan menimbulkan berbagai dampak hukum yang merugikan hak-hak anak. Kepastian hukum, pengakuan resmi, perlindungan hak-hak dasar dan

tanggung jawab orang tua angkat semuanya menjadi kabur tanpa proses legal yang sah. Untuk memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dilindungi secara maksimal, sangat penting untuk mengikuti prosedur adopsi yang telah ditetapkan oleh hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dijelaskan lebih rinci lagi dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dengan demikian, anak yang diadopsi dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang serta pertanggungjawaban, dengan perlindungan hukum yang kuat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan harus melalui penetapan pengadilan, agar perihal pengangkatan anak tersebut memiliki keabsahan hukum sehingga di kemudian hari dapat dipertanggung jawabkan peristiwanya. Selain itu juga diatur dapat dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan dapat dimohonkan dengan penetapan pengadilan. Sedangkan dalam Hukum Islam mengakui pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali mawali, dan mewaris. Sehingga, prinsip pengangkatan anak hanya bersifat pengasuhan, meski demikian pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan Pengangkatan anak secara adat di golongan menjadi 2 (dua), yaitu pengangkatan anak dengan cara "terang dan tunai", dan Pengangkatan anak dengan cara "tidak terang dan tidak tunai". Pengangkatan anak secara terang dan tunai prosesnya diketahui umum serta melibatkan pihak yang berwajib, dan melibatkan penyerahan barang magis. Sedangkan pada pengangkatan tidak terang berarti prosesnya dilakukan secara privasi (kekeluargaan) dan tanpa melibatkan pemberian barang religius (tidak tunai).
2. Dampak yang dapat timbul apabila pengangkatan anak dilakukan tanpa penetapan pengadilan adalah hak dan kewajiban antara

⁴⁰ *Ibid*, hal 72

⁴¹ *Ibid*, hal 72

⁴² *Ibid*, hal 72

⁴³ *Ibid*, hal 72-73

anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat memberikan kepastian hukum karena tidak terdapat suatu dokumen yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak angkat. Hal ini juga dapat menimbulkan persoalan pembagian warisan yang deskriminatif antara anak kandung dan anak angkat dalam suatu keluarga, sehingga berujung ke pengadilan yang pada akhirnya anak angkat berada di pihak yang lemah karena tidak ada bukti dokumen hukum yang memperkuat status dan kedudukannya secara sah. Dampak paling bahayanya adalah adanya tindakan perdagangan orang (*human trafficking*) berkedok adopsi anak.

B. Saran

1. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak menjelaskan peralihan anak angkat dilakukan dengan penetapan pengadilan, namun tidak sinkron dengan Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan dengan adat kebiasaan setempat. Dilanjutkan Pasal 9 Ayat (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan, kata “dapat” menimbulkan multitafsir. Maka pemerintah perlu memberikan ketentuan lebih lanjut dalam peraturan ini. Perbedaan mengenai peraturan pengangkatan anak pada peraturan perundang-undangan, hukum islam, dan hukum adat perlu diberikan ketentuan lebih lanjut sebagai rujukan hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak.
2. Hendaknya pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan, guna melindungi hak-hak anak serta meminimalisir terjadinya penyimpangan. Selain itu pemerintah juga perlu aktif dalam memberikan edukasi dan arahan kepada masyarakat mengenai pengangkatan anak yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat memberikan kepastian hukum, serta memberikan pemahaman dampak yang akan terjadi jika melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Afandi, Ali, (1986), *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara.
- Isharyanto, (2016), *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta: Penerbit WR.
- Januri, Moh. Fauzan, (2018) *Analisis Yurisprudensi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, (2010), *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Meliala, Djaja S., (2016), *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Latif, Abdul, (2016), *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Piliang, Edison dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, (2015), *Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Poespasari, Dwi Ellyne dan Trisadini Prasastinah Usanti, (2020), *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar, dan Januhari Guwi, (2020), *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Samsudin, Ahmad, dkk., (1983), *Yurisprudensi Hukum Keluarga seri Hukum Adat I*, Bandung: Alumni.
- Siombo, Marhaeni Ria, Henny Wiludjeng, (2020), *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Soimin, Soedharyo, (2000), *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugangga, IGN, (1995), *Hukum Waris Adat*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sy., Musthofa, (2008), *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Wantu, Fence M., (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Wignyodiputro, Surojo, (1995), *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Yustisia, Seri Pustaka, (2006), *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Zaini, Muderis, (2002), *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal-jurnal

- Ange, Farhani, (2022), Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Budi, Muhammad Kasyful Anwar, (2020), Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Christiawan, Rio, (2018), Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi, Jakarta: Jurnal Yudisial.
- Fitriana, Ilma, (2016), Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Tinjauan Pasal 330 Kuhperdata, Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUH Perdata Tentang Pidana Anak, Dan Pasal 98 KHI). Jawa Timur: UIN Tulungagung.
- Harefa, Farid Arby, dkk., (2023), Analisis Hukum Praktik Human Trafficking Dengan Modus Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan, *Recht Studiosum Law Review*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Juniarti, Fenti, (2021), Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN.
- Nurchayani, Dewi Putri, (2022), Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, Magelang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.
- Prasetyo, A. B., (2019), Pengakuan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, *Diponegoro Private Law Review*.
- Pratiwi, Ika Putri, (2016), Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Purba, Marlinda Br Devi, (2022) Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rotchildiana, Amelia Siti, (2016), Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Tentang Perwalian Anak Di Bawah Umur Dalam Penguasaan Harta Warisan Di Pengadilan Negeri Purwokerto, Semarang: Pustakawan 1 UNISSULA.
- Saraswati, Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya, (2022), Status Hukum Dan Hak Waris Bagi Anak Angkat Yang Tidak Dimohonkan Dengan Penetapan Pengadilan, Kertha Wicaksana, Universitas Brawijaya.
- Syahfura, Ridha, dan Khairuddin, (2021), Pemenuhan Hak Anak Kandung Dan Anak Angkat Melalui Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).
- Wulandari, Ega, dkk., (2021), Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh), Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/pengangkatan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Website/Artikel

Arto, Mukti A., (2013), Memahami Makna Negara Hukum Pancasila dan Eksistensi Pengembangan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-negara-hukum-pancasila-dan-eksistensipengembangan-peradilan-agama-oleh-a-mukti-arto>.

Yasin, Muhammad, (2021), Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum->

perdata--hukum-islam-dan-hukumadat-
lt609b7461e102b/?page=2, Jakarta:
Hukumonline.com, Diakses 5 Agustus 2024.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT